
EKSAMINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Muh Nurisrahmat Amin, Ahlam Jayadi, Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Muhnurisrahmatamin@gmail.com

Abstract

The increase in corruption cases that have occurred in Indonesia shows the concern of this nation. Because the perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia have been mostly committed by people who have authority in their positions. This can also be seen from the case in Decision Number 76 /Pid.Sus-TPK/ 2019 / PN.Mks, where the defendants are PNS (Civil Servants) decided by the Makassar District Court judges, that they are legally proven and to convince them to commit a criminal act of corruption so that they are found guilty This defendant was exposed to a corruption case regarding the Village Fund in Bategulung during his tenure. The judge stated that the elements of the charge of misuse of village funds were part of the criminal act of corruption, which was in accordance with Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. Based on the facts at the trial, the prosecutor has provided evidence and the witnesses, even the preachers, admitted their mistakes so that the judge decided to be in prison for 1 (one) year and a fine of Rp. Rp.55,404,454, - in accordance with the minimum limit stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law No.20 of 2001 concerning Amendments to Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code..

Keywords: Law, Islam, Constitution

Abstrak

Meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan keprihatinan bangsa ini. Sebab pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya. Hal ini juga terlihat dari kasus dalam Putusan Nomor 76 /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.MK, dimana tergugat adalah PNS (PNS) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah Terdakwa ini terkena kasus korupsi terkait Dana Desa di Bategulung pada masa jabatannya. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan penyalahgunaan dana desa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, jaksa penuntut umum telah memberikan bukti dan para saksi, bahkan para pengkhotbah, mengakui kesalahannya sehingga hakim memutuskan untuk dipenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.55.404.454, - sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP ..

Kata Kunci: Hukum, Islam, Konstitusi

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan fenomenal adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruh ini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional.¹

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini diakibatkan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi Wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan dengan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.

Selain dari data di atas berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: Korupsi pengadaan barang dan jasa penggelapan, mark up anggaran proyek fiktif (20 kasus), Penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan-bantuan sosial dan bantuan untuk korban bencana alam-pun luput dari praktek korupsi.

Menurut, data Indonesian corruption watch (ICW), setelah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa selama kurun waktu 2015-2017. Kasus tindak pidana korupsi didesa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus korupsi dua kali lipat dengan total 96 kasus. Dengan demikian dalam kurun waktu 3 tahun total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus korupsi tersebut, 127 kasus berasal dari korupsi anggaran desa, sementara sisanya 27 kasus berasal dari non-anggaran desa. Sementara 27 kasus berasal dari kasus non-anggaran desa, misalnya pungutan liar yang dilakukan aparat desa. Kepala desa merupakan aktor atau pelaku yang dominan terjerat kasus adalah kepala desa dengan jumlah 112 kepala desa yang terjerat kasus korupsi anggaran desa.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (*entity*) sebuah fenomena.² Dalam rangka mengkaji perilaku suatu individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektivitas pemaknaannya, individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan.

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data-data ini berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi lainnya. Melalui metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

¹ Chaerudin, SH., MH, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi*, Bandung, 2008.

²Suwardi Endswarsa. *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sudut Hukum

Berdasarkan perkara pada putusan PN Makassar No.76/ Pid.SuS-TPK / 2019 / PN.Mks. hakim PT Makassar menyatakan Terdakwa MUH. SAID BIN SANGKILANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair yakni Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 tersebut yaitu :

- Setiap Orang Yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUH. SAID Bin SAKILANG yang di muka persidangan menunjukkan sehat mentalnya serta mampu bertanggung jawab dan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- Secara melawan Hukum melawan hukum yang disebut dalam pasal yang bersangkutan harus dibuktikan melawan hukum formil dan materiilnya. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi juga mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang sebelumnya tidak di dapatkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima bantuan keuangan dari Pemkab Gowa sebesar Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat ratus empat ribu lima puluh empat rupiah) namun tidak melaksanakan pembangunan Drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan tersebut. Akan tetapi setelah menarik uang bantuan tersebut Terdakwa memberikan uang itu kepada orang bernama Rusmin dan dari uang tersebut Terdakwa diberikan oleh Rusmin sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) maka perbuatan Terdakwa bertujuan memberikan keuntungan bagi orang lain dan Terdakwa sendiri. Sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi.

- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kata “dapat” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan di penuhi unsur-unsur perbuatan bukan dengan timbulnya akibat, sedangkan yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang di pisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dan yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Maka perbuatan Terdakwa yang memperoleh Bantuan keuangan dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini berarti bersumber dari keuangan Negara. Denga tidak digunakannya bantuan keuangan tersebut untuk pembuatan Drainase sesuai peruntukannya hal ini jelas telah merugikan keuangan

Negara, maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana yaitu :

- Dalam hal perbuatan berlanjut ,harus memenuhi unsur.

 1. Adanya kesatuan kehendak.
 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis.
 3. Hubungan Waktu (Waktu kejadian tidak terlalulama).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 2 maka Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUH. SAID BIN SANGKILANG. berupa pidana penjara selama 4 (Tahun) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 2. Mengenai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.”

maka Terdakwa harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat ratus empat ribu lima puluh empat rupiah). Sesuai dengan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya.

2. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PT Makassar No.76 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Mks*

a. *Pertimbangan Hakim*

Dalam skripsi ini Penulis mengambil putusan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan yang di lakukan oleh Kepala Desa. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa MUH. SAID BIN SAKILANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara : 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks tertanggal 23 Agustus 2029. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang berupa :

- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Satu tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab. Gowa (yang telah di legalisir)

- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Kedua tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab. Gowa (yang telah di legalisir)

-
- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tiga tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab.Gowa.
 - 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan empat tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab. Gowa (yang telah di legalisir).
 - 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPEDA BANK SUL-SEL dengan nomor seri : 8908, Nomor rekening : 131-201-000008908-3 nama Kepala Desa Bategulung alamat Kec. Bontonompo, kab. Gowa.
 - 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk Triwulan I tahun 2015, tanggal 28 Mei 2015 (di legalisir).
 - 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk Triwulan II tahun 2015, tanggal 10 September 2015 (dilegalisir).
 - 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk Triwulan III tahun 2015, tanggal 22 November 2015 (dilegalisir).
 - 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD untuk Triwulan IV tahun 2015, tanggal 31 Mei 2016 (di legalisir).
 - 1 (satu) rangkap Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap desa sekabupaten gowa tahun anggaran 2015 (dilegalisir).
 - 1 (satu) buku Tabungan SIMPEDA BANK SULSEL dengan Nomor Nasabah : 13100010962, Nomor Rekening : 0131-201-000009757-4, Nama Nasabah Desa Bategulung Kec. BT Nompo, Kecamatan Bontonompo Gowa.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 28 Mei 2015 berserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 29 Mei 2015 yang telah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 30 Agustus 2015 berserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 04 September 2015 yang telah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 21 November 2015 berserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 20 November 2015 yang telah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 11 Desember 2015 berserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 19 Desember 2015 yang telah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 26 Desember 2015 berserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 28 Desember 2015 yang telah di legalisir.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan

bukti surat serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti Dakwaan Subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi, tapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dibuktikan Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pada perbuatan Terdakwa seperti uraian pertimbangan di atas. Dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan pula telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur Pasal dari Dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dan arena pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Nota

Pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selain di jatuhi pidana penjara maka di haruskan pula untuk membayar denda yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di kenakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka Terdakwa patut di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, serta Pasal-Pasal dari ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Analisis Penulis

Berdasarkan pemaparan di atas, hakim dalam memutus perkara pada Putusan PT Makassar No.5 / Pid / 2011 PT.Mks. telah menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Dimana

pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Berdasarkan Analisis Penulis, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan Non-Yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan.

Menurut Penulis hakim harusnya mempertimbangkan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Bategulungmendapatkan manfaat dari adanya bantuan keuangan untuk pembuatan drainase yang pastinya dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta sawah-sawah mereka dapat dialiri air dengan baik jika dana bantuan keuangan tersebut tidak di salah gunakan.

Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa yang harusnya sebagai pemimpin desa ia memberikan contoh yang baik kepada warganya, bukan memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang tercela seperti korupsi ini.

- Selain itu harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.55.404.454,- telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. ,dan menurut Penulis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MUH SAID BIN SANKILANG tersebut sudah maksimal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat utamanya masyarakat Desa Bategulung Kec.Bontonompo Kab.Gowa

KESIMPULAN

Kualifikasi perbuatan korupsi Dana desa dipandang dari sudut Hukum Pidana, ialah korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kerugian Keuangan Negara
- 2) Suap – menyuap

- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

Karena adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi serta adanya penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara pelaku korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dapat di tuntutan dengan Pasal 2 ayat (1) memperkaya diri, Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang serta beberapa pasal lain dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 9 Tentang Pemalsuan dokumen Pasal 10 tentang Penggelapan Dokumen dan pasal 18 tentang Perampasan dan pengembalian hasil korupsi. Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi juga menggunakan pasal dalam KUH Pidana antara lain Pasal 55 tentang turut serta dan pasal 64 tentang perbuatan berlanjut.

Penerapan Hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa, ialah majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Sofyan,Hj.Nur Azisa, 2016, Buku ajar hukum Pidana, Pustaka Pena Press 2016.
- Artidjo Alkostar, "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime", *makalah disampaikan pada training pengarusstamaan pendekatan Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia Santika Premiere*,Yogja, 18-21 november 2013.
- Chaeruddin, SH., MH., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi*, Bandung, 2008.
- Chairul huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Prenanda Media, Jakarta
- Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta:balai pustaka, 1989)
- Djaja, Ermansyah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, PrestasiPustaka, Jakarta, 2009.
- <http://ridsabs.blogspot.com/2018/03/negara-paling-banyak-korupsi-di-dunia-.html>
- J. Supranto, *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta:Lembaga Penerbit FE-UI, 1998).
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*,Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2009), h.129.
- Muhibudin Wijaya Laksana, *Psikologi Komunikasi; Membangun Komunikasi yang Efektif dalam Interaksi Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015



Pernyataan ini disampaikan oleh marzuki Ali pada saat mengeluarkan pernyataan sikap bersama para delegasi Asian Parliamentary Assembly (APA) menyambut hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2009, di bandung, 9 Desember 2009.

Rusli Effendy, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPENUMI), Makassar.

Sujono, 2017, *Mengembangkan Potensi Masyarakat Di Desa dan Kelurahan*, Yogyakarta: Deepublish Pubisher

Suwardi Endswarsa. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Transparency internasional, "corruption perceptions index 2001", http://www.transparency.Org/resrarch/cpi//cpi_2001. Akses, tanggal 10 february 2016.